

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (Studi Di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan)

Oleh :

Rahmat Suaib¹, Bakri La Suhu², Raoda M. Djae³, Vivi Noviyanti⁴, Frangky Mody⁵

Corresponding author : Rahmat Suaib

E-mail : rahmatgalbari8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa program pemberdayaan yang direncanakan belum terlaksana yakni (a). Peningkatan kualitas kelompok pemuda, dan (b). Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Padahal kedua program pemberdayaan tersebut masuk dalam perencanaan ADD tahun 2016, namun karena terbatasnya anggaran sehingga program tersebut belum dilaksanakan. Dalam penyusunan rencana program kegiatan ADD tahun 2016, pemerintah Desa Nanas senantiasa melibatkan beberapa komponen dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), komponen yang terlibat di desa seperti ; BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tim PKK, Kelompok-kelompok Nelayan. Kegiatan Musrenbang yang dilakukan menghasilkan program ADD yakni program dalam bidang pembangunan desa dan program pemberdayaan desa.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, Alokasi Dana Desa*

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosiologis desa adalah yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kaca mata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintahan negara (Pratikno, 2002). Desa memiliki otonom sekalipun tidak dijelaskan apakah bentuk otonomi biasa atau otonomi asli. Masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan masyarakat beserta kedaulatan serta hak wilayahnya menjalankan pemerintahan secara mandiri untuk menciptakan kemakmuran warganya.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6/2016 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa yang termuat dalam Bab IV Kewenangan Desa Pasal 18 dan 19. Dalam pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sedangkan dalam pasal 19 menjelaskan Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*“ indetik dengan “*auto money*“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang prosesnya harus melalui kabupaten/kota yang kemudian langsung ke pemerintah desa pada prinsipnya sama dengan tujuan dana bantuan antara pemerintah pusat ke kabupaten. Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002) pada prinsipnya ada tiga tujuan adanya transfer dana bantuan antar tingkat pemerintah :

1. Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal yaitu mengurangi perbedaan kemampuan fiskal antara pemerintah yang pusat dengan pemerintah daerah.
2. Mengurangi perbedaan kemampuan fiskal antara pemdes.
3. Sebagai insentif bagi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan dengan manfaat yang menyebar. Insentif ini juga dapat diberikan berdasarkan pertimbangan lain misalnya prestasi pemda dalam mengupayakan penerimaan dari sumber daya yang dimiliki prestasi atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa (Anonim, 2005).

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah seluruh desa yang ada dalam wilayah kabupaten setempat. Penggunaan Alokasi Dana Desa 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan

wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini pada prinsipnya ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Sejalan dengan pelaksanaan ADD seringkali terjadi permasalahan seketika program-program dari pemerintah desa belum direncanakan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa. Kondisi riil yang terjadi di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan bahwa besarnya jumlah ADD tahun anggaran 2016 yaitu Rp. 459.042.000 yang tahap pencairannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan setiap pencairan berjumlah Rp. 153.014.000,-. Namun dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 belum berjalan dengan baik sesuai harapan, ini dikarenakan program-program pembangunan desa yang telah dicanangkan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan harus menunggu pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya lagi.

Adapun Program-program pembangunan infrastruktur desa yang direncanakan antara lain Pembuatan perbaikan Saluran Irigasi, pembuatan jalan Tani sepanjang 100 meter, dan pembangunan gedung Posyandu sedangkan program bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, bantuan rumah ibadah, bantuan kepada PKK, bantuan kepada Posyandu serta bantuan untuk kelompok nelayan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Menurut Usman dan Akbar (2004), penelitian deskriptif kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

Setelah mengumpulkan data secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian, penulis dapat mengorganisir data sehingga

dapat diurutkan dan dianalisis sesuai dengan pola yang diterapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga (3) tahapan: (1) Seleksi Data/Reduksi Data, (2) Penyajian Data/Penampilan Data, dan (3) Kesimpulan/Verifikasi Data (Wance et al., 2019; Darwin et al., 2025; Bakri et al., 2025).

HASIL PENELITIAN

Rencana Program ADD Desa Nanas

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa.

Secara definitif, berdasarkan Undang-undang tersebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, urusan-urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya.

Pembiayaan/keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, dan sebagaimana dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan yang dimilikinya. Begitu juga dengan proses Pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kewenangannya, Desa pada umumnya belum mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal. Dengan adanya penjelasan yang dimaksud diatas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil suatu kebijakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu tentang perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan pemberian dasar Alokasi Dana Desa adalah amanat pasal 114 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan perhitungan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 maret 2005 140/640/Sj perihal Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dasar Implementasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan bersandar pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan menimbang bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pembiayaan disamping sumber-sumber pendapatan asli Desa yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya di Desa, maka dipandang perlu menetapkan

besaran jumlah Alokasi Dana Desa dimaksud untuk masing-masing Desa dalam daerah Kabupaten Halmahera Timur. Dasar pikir pertimbangan diatas Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014.

Mengingat penjelasan di atas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menentukan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kabupaten Halmahera Timur yang bersumber dari pajak daerah, Retribusi Daerah tertentu dan dana perimbangan keungan pusat dan daerah. Maka dari itu, penerimaan Desa dari dana perimbangan dibagi sebagai berikut:

- a). Besarnya Alokasi Dana Desa dari bagian pajak daerah Kabupaten Halmahera Timur sebesar 10%,
- b). Besarnya dana Perimbangan Desa dari Bagian Retribusi daerah tertentu sebesar 10% akan diatur dalam Keputusan tersendiri, dan besarnya Dana Perimbangan Desa untuk Tahun Anggaran 2014 didapat dari Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2014, dengan perhitungan Alokasi Dana Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimum dan Proporsional.

Alokasi Dana Desa Minimum adalah Dana Minimal Desa (DMD) yang diterima Desa ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Alokasi Dana Desa Proporsional (DDP) adalah Total Alokasi Dana Desa yang Akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Alokasi Dana Desa Minimum. Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen tambahan yang merupakan bobot Desa. Variabel Independen utama yakni :

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan Dasar
- c. Kesehatan, dan
- d. Keterjangkauan Desa

Sedangkan variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah. Variabel independen tambahan meliputi :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Potensi Ekonomi
- d. Partisipasi Masyarakat, dan
- e. Jumlah unit komunitas di Desa (Dusun, Jorong, RW, dan RT).

Untuk perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara merata, sama jumlahnya untuk seluruh desa termasuk Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan. Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada setiap Desa dengan total Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 459.042.000,- yang perinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati, dan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada masing-masing desa yang diatur sesuai petunjuk teknis. Dari dasar pikir rencana program Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dimana rencana program tersebut berpegang teguh pada Undang-Undang dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana program-program Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang nyata, baik itu meliputi kegiatan dalam pembangunan desa; fisik dan non-fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Kalau untuk rencana kegiatan dari program ADD Desa Nanas tahun 2016 terdiri dari :

1. Rencana bidang pembangunan desa seperti :
 - a. Pembuatan jalan tani
 - b. Pembangunan MCK 3 unit
 - c. Pembangunan gedung Posyandu
2. Rencana pemberdayaan masyarakat seperti :
 - a. Bantuan kelompok nelayan
 - b. Bantuan rumah ibadah
 - c. Bantuan kepada PKK
 - d. Bantuan kepada Posyandu
 - e. Peningkatan kualitas kelompok pemuda
 - f. Pendirian dan pengembangan BUMDES
 - g. Kegiatan pelatihan pembuatan laporan APBdes

Implementasi Program ADD Desa Nanas

Dengan adanya Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang rencana program Alokasi Dana Desa yang sudah diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturab Bupati tersebut dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahra Timur kepada Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa dalam Pembangaunan, pembinaan dan pelayanan sosial kemasyarakat lainnya. Untuk Alokasi Dana Desa perlu diatur kedalam prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yang tertuang dalam Petujuk Teknis Alokasi Dana Desa, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Aggaran 2014.

Dapat dianalogikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK) bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek/kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidup masyarakat, sehingga

ADD dapat menumbuhkembangan pembangunan yang ada di desa. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu : a. transparan, b. akuntabel, dan c. partisipatif.

Melalui azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. Melalui keterlibatan masyarakat akan dapat menghasilkan program-program ADD yang transparan dan partisipatif sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Dalam Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan bahwa Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Dimana penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasar atas musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrembangdes), yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaan kegiatan Musrembangdes yang dimaksud diatas dibiayai dari Alokasi Dana Desa untuk setiap kali dilaksanakan kegiatan Musrembangdes.

Musyawarah rencana pembangunan desa bagian dari musyawarah yang menghasilkan berbagai program kegiatan ADD yang direncanakan. Oleh karena itu, pemerintah desa senantiasa tetap melaksanakan kegiatan Musrembangdes sebagai bagian dari menjangir aspirasi masyarakat desa dalam merencanakan berbagai program-program pembangunan dan pemberdayaan yang ada desa.

Penyusunan rencana program Alokasi Dana Desa (ADD) harus dimusyawarahkan dengan berbagai komponen yang ada di dalam

desa, sehingga masing-masing dapat menyampaikan aspirasinya dalam bentuk rencana program dan pada akhirnya rencana program kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana desa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Prinsipnya bahwa pemerintah desa harus serius membangun desa dan mampu membangkitkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrembangdes. Hasil Musrembangdes adalah program kegiatan desa yang semestinya harus di implementasikan guna meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Rencana program kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas telah dicetuskan bersama, baik program pembangunan ataupun program pemberdayaan bagi masyarakat.

Selain dari rencana program kegiatan ADD, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan (implementasi) kegiatan dari yang direncanakan. Dari sekian banyak perencanaan program ADD, ada beberapa program yang belum terlaksana. Berikut tabel tentang tahap pelaksanaan program ADD di Desa Nanas yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Program ADD Desa Nanas

Program Kegiatan ADD	Jenis Kegiatan	Target
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pembuatan jalan tani	Terlaksana
	b. Pembangunan MCK	Terlaksana
	c. Pembangunan gedung Posyandu	Terlaksana
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Bantuan kelompok nelayan	Terlaksana
	b. Bantuan rumah ibadah	Terlaksana
	c. Bantuan kepada PKK	Terlaksana
	d. Bantuan kepada Posyandu	Terlaksana
	e. Peningkatan kualitas kelompok pemuda	Belum Terlaksana
	f. Pendirian dan pengembangan BUMDES	Belum Terlaksana
	g. Kegiatan pelatihan pembuatan laporan APBdes	Terlaksana

Sumber : Kantor Desa Nanas

Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana. Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat membangun desa dengan menawarkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan tapi tidak memikirkan jumlah anggaran ADD yang diterima. Penggunaan ADD dilaksanakan berdasar Musyawarah antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Munrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun bersangkutan.

SIMPULAN

Rencana program dari Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas Kecamatan Wasile Selatan meliputi bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunan rencana program ADD, pemerintah desa berperan aktif melibatkan seluruh komponen yang ada di desa melalui Musrembangdes. Adapun komponen tersebut seperti BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tim PKK dan Kelompok-kelompok Nelayan yang ada di desa.

Implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Nanas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa program pemberdayaan yang telah direncanakan belum di implementasikan. Belum di implementasikan, karena terbatasnya jumlah anggaran ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur kepada Pemerintah Desa Nanas.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Nanas yang belum terlaksana pada tahun 2016 yakni dalam bidang pemberdayaan seperti : a. Peningkatan kualitas kelompok pemuda, dan b. Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2005; *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Husaini Usman, 2004 ; *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung
- Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983.
- Inu Kencana Syafie, 2001, *Filsafat Pemerintahan, Mencari Bentuk Good Governance yang sebenarnya Secara Universal*. Penerbit Perca, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie, 2003, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Penerbit. Mandar Maju, Bandung.
- Joones O. Chasles, 1992. *Pengantar Kebijakan Publik*. Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban T. Yeremias, 2008 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Punlik Konsep, teori, dan isu*. Cetakan Kedua. Yokyakarta, Penerbit : GAVA MEDIA
- La Suhu, B., & La Damiu, H. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2009, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan. *JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO*, 8(1), 36-44.
- Lubis, M. .Solly, *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- La Suhu, Bakri. 2023. *Kebijakan Publik*. Penerbit.EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- LA SUHU, Bakri, et al. The Application of Information Technology in Licensing Services Through the Online Single Submission Application at the One Door Integrated Investment and Licensing Office. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 2025, 878-885.
- Nurcholis Hanif, 2005; *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nugroho Riant D, 2006, *KebijakanPublikuntuk Negara-negaraberkembang model-model perumusanimplementasi, danevaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta.
- Paturo, S., La Suhu, B., Kaunar, A., & Suaib, R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DESA SATU MILIAR (Studi Analisis Penggunaan Dana Satu Miliar Di Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai). *JOURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO*, 9(2).
- Pamudji, 1989; *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150-164.
- RADJAK, Darwin Abd; TJAN, Abdul Halid Hi Ibrahim; LA SUHU, Bakri. Challenges of Local Government in Formation of New Autonomous Regions. *REFORMASI*, 2025, 15.1: 191-201.
- Sadu Wasistiono, (dkk) 2006 ; *Prospek Pengembangan Desa*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Penerbit Fokusmedia, Jatinangor-Bandung.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.

- Suharto Edi, Phd. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* Cetakan Pertama Mei (Bandung. Penerbit ALFABETA)
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____. 2006, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cet. II Yogyakarta, Penerbit PUSTAKA PELAJAR.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kenijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Wayne, Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Cet. 1 Yogyakarta Penerbit MedPres
- Wance, M., & La Suhu, B. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 91-115.
- William N.Dunn, 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press